

WALI DALAM PERNIKAHAN: PERBEDAAN MAZHAB DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Jumni Nelli¹ Binti Solehah^{2*}, Alviatul Faizah³, Muhammad Paisal⁴, Zulkarnain⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

jumni.nelli@uin-suska.ac.id 12320122048@students.uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Wali merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan akad nikah dalam hukum Islam. Keberadaan wali sering menjadi perdebatan di kalangan ulama karena adanya perbedaan pandangan antar mazhab mengenai keharusan wali dalam pernikahan. Sebagian mazhab menganggap wali sebagai rukun nikah yang mutlak, sementara mazhab lain memberikan kelonggaran dalam kondisi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pandangan mazhab-mazhab fiqh mengenai kedudukan wali dalam pernikahan serta bagaimana implementasinya dalam sistem hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali mensyaratkan adanya wali sebagai rukun sahnya pernikahan, sedangkan mazhab Hanafi memberikan kelonggaran bagi perempuan dewasa untuk menikahkan dirinya sendiri. Dalam praktiknya, sistem hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam lebih mengadopsi pandangan mazhab Syafi'i yang mensyaratkan wali sebagai bagian penting dalam akad nikah. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh kuat fiqh mazhab Syafi'i dalam sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia, serta bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak perempuan, dan menjaga keabsahan pelaksanaan akad nikah.

Kata Kunci: Wali nikah, hukum, mazhab, syafi'i, maliki, Hanbali, Hanafi

Abstrack

A *wali* (marriage guardian) is one of the important elements in the implementation of a marriage contract under Islamic law. The position of the *wali* has long been a subject of scholarly debate due to differences among the schools of Islamic jurisprudence (*madhāhib*) regarding the necessity of a guardian in marriage. Some schools consider the *wali* an indispensable element for the validity of marriage, while others provide certain exceptions under specific circumstances. This study aims to analyze the differing views of the major schools of Islamic jurisprudence regarding the position of the *wali* in marriage and to examine their implementation within the Indonesian legal system. This study employs a library research method by examining relevant legal literature, classical Islamic jurisprudence texts, and scholarly works. The collected materials are analyzed using a qualitative descriptive approach. The findings indicate that the Shāfi'ī, Mālikī, and Ḥanbalī schools require the presence of a *wali* as an essential element for the validity of marriage, whereas the Ḥanafī school provides greater flexibility by allowing an adult woman, under certain conditions, to enter into a marriage contract on her own behalf. In practice, the Indonesian legal system, particularly through the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, predominantly adopts the Shāfi'ī position by requiring a *wali* as an essential component of the marriage contract. This demonstrates the strong influence of Shāfi'ī jurisprudence on the Islamic marriage law system in Indonesia, while also serving the objectives of providing legal certainty, protecting women's rights, and ensuring the validity of marriage contracts.

Keywords: marriage guardian (*wali*), Islamic law, schools of Islamic jurisprudence, Shāfi'ī, Mālikī, Ḥanbalī, Ḥanafī.

PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam di Indonesia, wali adalah rukun yang sangat mutlak untuk menentukan sahnya pernikahan bagi pengantin perempuan. Realitasnya, perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jika tidak ada wali nasab (garis keturunan), perwalian wajib dialihkan kepada wali hakim (negara) agar pernikahan sah di mata agama dan negara. Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam ajaran Islam yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan mewujudkan kehidupan yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah¹. Salah satu unsur penting dalam hukum pernikahan Islam Adalah keberadaan wali dalam pernikahan. Dalam pelaksanaan pernikahan tentunya wali nikah menjadi salah satu syarat yang wajib dalam hukum Islam oleh karena itu kedudukan wali nikah perlu dikaji secara seksama².

Wali memiliki peran sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menikahkan mempelai perempuan dengan calon suaminya. Kehadiran wali dalam pernikahan bertujuan untuk menjaga kehormatan, melindungi kepentingan perempuan, serta memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam praktiknya, wali biasanya berasal dari kerabat laki-laki pihak perempuan yang memiliki hubungan nisab, seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki.

Dalam kajian fiqh Islam, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan. Sebagian ulama menyatakan wali sebagai rukun perkawinan (ulama Syâfi'iyah) dan sebagaian lagi menyatakan wali sebagai syarat tetapi tidak mutlak, karena dalam hal tertentu wali tidak dibutuhkan. Perbedaan ini disebabkan karena dalil-dalil yang mereka pergunakan sebagai alasan, baik yang mewajibkan maupun yang meniadakan wali dalam perkawinan³.

Dalam Kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Ibnu Rusyd menerangkan: “Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam al-Syafi'i⁴ Sedangkan di Indonesia,

¹ Syafik Muhammad, “Problem Penentuan Wali Nikah Di Indonesia The Problem Of Determining Marriage Guardians In Indonesia,” *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 2, No. 4 (2025), h. 5827

² Syahrul Gunawan, Abdul Rahman R, and Kurniati, “Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Fikih Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, Vol. 03, No. 3 (2022), 479.

³ Taufik Hidayat, Multazam, And Rismayana, “Wali Nikah Menurut Pendapat Empat Madzhab,” *Mimbar Akademika*, Vol. 9, No. 2 (2024), 120.

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jiiil, juz II, 1409H/1989M, h. 410

pemerintah telah menetapkan aturan yang jelas mengenai wali dalam pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan bagi umat Islam⁵. Dengan demikian, pernikahan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya wali yang sah.

Di Indonesia, persoalan wali dalam pernikahan tidak hanya berkaitan dengan kajian fiqh, tetapi juga telah diatur dalam sistem hukum nasional. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia lebih banyak mengadopsi pandangan mazhab Syafi'i yang menempatkan wali sebagai rukun dalam pernikahan. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh historis dan kultural masyarakat Muslim Indonesia yang sejak lama mengikuti tradisi fiqh mazhab Syafi'i dalam praktik keagamaan. Namun demikian, dalam realitasnya masih ditemukan berbagai permasalahan terkait wali, ada kalanya wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya⁶. Situasi seperti ketidakberadaan wali nasab, ketidakmampuan untuk hadir, atau bahkan penolakan untuk menjadi wali⁷.

Beberapa penelitian terdahulu sudah banyak yang membahas topik wali nikah. Seperti penelitian oleh Hidayati & Hadi (2024) yang membahas mengenai ayah tiri sebagai wali nikah dalam perspektif empat mazhab. Hasil penelitian mengungkap adanya perbedaan pandangan di antara imam madzhab terkait keabsahan ayah tiri sebagai wali nikah. Ayah tiri menjadi wali nikah menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Maliki memperbolehkan ayah tiri menjadi wali nikah dikarenakan menurut Imam Maliki hak *ijbar* wali dimiliki oleh setiap muslim. Dan menurut Imam Hanafi memperbolehkan nikah tanpa wali atau meminta orang lain untuk menikahkannya. Sedangkan menurut Imam Hanbali dan Imam Syafi'i, ayah tiri tidak sah menjadi wali nikah dikarenakan ayah tiri bukan termasuk wali nasab dan tidak memiliki hak *ijbar*⁸.

Penelitian ini menguatkan penelitian sebelumnya baik dari perspektif fiqh mazhab maupun dari sudut pandang implementasi hukum di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pandangan mazhab tentang wali dalam pernikahan serta implementasinya dalam sistem hukum di Indonesia menjadi penting

⁵ Muhammad Asyari Badawi and Masrokhin, "Wakalah Wali Dalam Pemenuhan Syarat Wali Nikah Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 5 (2025), h. 822.

⁶ Fajrul Ansori and Isnaini, "Studi Komperatif Tentang Penyelesaian Kasus Wali Adhal Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki," *Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 12 (2023): 1–12.

⁷ Fajar Alamsyah, "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlhol Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kua Kec. Maros Baru Kab. Maros)," *Kultura : Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 10 (2024), h. 30.

⁸ Riskha Fitri Hidayati and Mukhammad Nur Hadi, "Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah," *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, Vol. 4, No. 2 (2024): 170.

untuk dilakukan. Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai konsep wali dalam pernikahan, serta bagaimana penerapannya dalam praktik hukum perkawinan Islam di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang termasuk dalam jenis penelitian Pustaka (*library research*). Penelitian ini mengumpulkan berbagai sumber yang relevan dengan topik pembahasan yaitu mengenai wali dalam pernikahan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep wali pernikahan dalam pandangan empat mazhab dan implementasinya dalam system hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Wali Dalam Fikih Islam

1. Pengertian Wali

Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *Al-Wali* dengan bentuk jamak *Auliyaa* yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai untuk mengurus kewajibab anak yatim, sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria)⁹. Wali nikah adalah seseorang yang memiliki kewenangan untuk menikahkan seorang perempuan.

Dasar hukum wali nikah diantaranya terdapat dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Berikut:

أَيُّمًا : اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ عَنْ
بَاطِلٌ حُهَا فَنَكَا وَلِيَّهَا إِذْ بَغِيرَ نَكَحَتْ امْرَأَةً
مَاجَةَ وَابْنُ وَالتَّرْمِذِيُّ دَاوُدَ أَبُو رَوَاهُ

Artinya: Dari Aisyah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: "Seorang wanita jika menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

لَا : اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ
نَفْسَهَا، الْمَرْأَةُ تُرَوِّجُ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ تُرَوِّجُ
ابْنُ رَوَاهُ. نَفْسَهَا تُرَوِّجُ الَّتِي هِيَ الزَّانِيَةُ فَإِنَّ
قُطْنِي وَالِدَارُ مَاجَةَ

Artinya: Dari Abi Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah

⁹ Abber Hasibuan, “Perwalian Dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam,” *Al-Ashlah* 1, no. 2 (2017): 1–25.

SAW: "Seorang perempuan tidak dapat menikahkan perempuan lain dan tidak pula menikahkan dirinya sendiri, sesungguhnya perempuan yang berzina adalah yang menikahkan dirinya sendiri". (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)¹⁰

Dalam hukum Islam, wali nikah memiliki peranan yang fundamental dalam proses pernikahan. Secara tradisional, wali nikah ditentukan berdasarkan urutan darah dan kekerabatan yang erat¹¹. Wali dalam pernikahan merupakan suatu keharusan sehingga menjadi syarat dan rukun, meskipun ada pendapat yang tidak mengharuskannya. Kedudukan wali dalam perkawinan sebagian ulama menyebutkannya sebagai rukun dan sebagian lagi menyebutkannya sebagai syarat. Mengenai wali nikah, ia merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkan. Yang menjadi wali nikah ialah

seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum¹².

Dari ibunda Aisyah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah SAW bersabda,

رَسُولُ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ إِذْنٍ بَغِيرٍ نَكَحَتْ أَمْرَأَةً أَيُّمًا: ﷺ اللَّهُ (فَإِنْ) مَرَّاتٍ ثَلَاثَ (بَاطِلٌ) فَنِكَاحُهَا مَوَالِيهَا فَإِنْ مِنْهَا، أَصَابَ بِمَا لَهَا فَالْمَهْرُ بِهَا دَخَلَ تَشَاجَرُوا

(لَهُ وَلِيٌّ لَا مَنْ وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ)

Artinya: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika dia telah digauli, maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika ada perselisihan (dari keluarga wanita dan tidak ada wali bagi wanita itu), maka penguasalah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.” (HR. Abu Dawud no. 2083)

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan akad nikah

¹⁰ A. Hassan, Tarjamah Bulughul Maram (Bandung: Cv Diponegoro), h. 437

¹¹ Ahmad Muhamad Et Al., “Wali Nikah Dalam Perspektif Pancasila Dan Hukum Islam: Konflik Dan Konvergensi,” *Dirasah Jurnal Kajian Islam* 2, No. 1 (2025), h. 59.

¹² Sarwan Sihombing, “Analisis Pemahaman Imam Syafi’i Tentang Perpindahan Wali ‘Adhol Menjadi Wali Hakim Dalam Proses Pernikahan (Studi Analisis Kitab Al-Umm),” *Jurnal Landraad*, h. 3, No. 2 (2024), h. 414.

adalah keberadaan wali nikah, khususnya wali nasab, yang secara hukum Islam memiliki otoritas untuk menikahkan seorang perempuan. Namun dalam kondisi tertentu, peran wali dapat digantikan oleh wali hakim¹³. Yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok:

- a. Wali Nasab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah.
- b. Wali Mu'tiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakan.
- c. Wali Hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa¹⁴.

Jumhur Ulama sepakat bahwa wali menjadi syarat sahnya akad nikah kecuali Imam Abu Hanifah, dan Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut¹⁵:

- a. Ayah

- b. Ayahnya ayah (kakek) terus ke atas
- c. Saudara laki-laki seayah seibu
- d. Saudara laki-laki seayah saja
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- i. Anak laki-laki no.7
- j. Anak laki-laki no. 8 dan seterusnya
- k. Saudara laki-laki ayah, seayah seibu
- l. Saudara laki-laki ayah, seayah saja
- m. Anak laki-laki no.11
- n. Anak laki-laki no.12
- o. Anak laki-laki no. 13 dan seterusnya

Perwalian dalam pernikahan, termasuk perwalian atas jiwa disebut juga wali khusus (wali keluarga). Wali nikah adalah orang atau subjek yang menikahkan

¹³ Muhammad Hatta and Masrokhin, "Implementasi Wali Hakim Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kesamber Tahun 2022-2024," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (2025), h. 919.

¹⁴ Nida Chaerunnisa and Mukhtar, "Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

Menurut Imam Syafi-i Dan Imam Hanafi," *MIZAN: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017), h. 209.

¹⁵ H Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019).

seorang wanita. Wali adalah seorang yang memiliki kekuasaan untuk meng-akad nikah-kan seorang perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Menurut Abdullah Kelib, wali di dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas pernikahan yang dilaksanakan di bawah perwaliannya, sehingga pernikahan tidak dianggap sah apabila tidak ada wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria¹⁶. Adapun Syarat untuk menjadi wali antara lain:

- a. Seorang wali beragama islam
- b. Akil baligh, terhadap baligh ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya “dari Ali r.a dari Nabi SAW bersabda, dibebaskannya tanggungan atau kewajiban itu atas tiga golongan, yaitu orang yang sedang tidur sampai ia terbangun dari tidurnya, anak kecil sampai ia bermimpi (baligh) dan orang gila sehingga ia sembuh dari gilanya” (H.R Abu Daud).
- c. Berakal sehat

d. Laki-laki

e. Adil¹⁷

Menurut Abu Muhammad Abdul Wahab bin Nasr Al-Maliki, wali berhak untuk menilai kemampuan dan kapasitas seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita, sehingga dia terhindar dari ketergesaan dan kecenderungan syahwat pekawinan, tanpa mempertimbangkan kemampuan laki-laki yang akan mengawinkannya. Dengan kata lain, wali bertanggung jawab untuk melakukan "penyaringan" agar wanita yang akan dinikahi terhindar dari kemudharatan perkawinan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, AlMawardi menjelaskan bahwa wali harus ada dalam perkawinan karena perempuan yang ingin kawin harus meminta izin wali, baik dewasa atau belum. Para ulama setuju bahwa wali adalah syarat dan rukun dalam akad perkawinan terhadap mempelai yang belum dewasa . Ini karena pengantin yang belum dewasa tidak dapat melakukan akad

¹⁶ Edi Susilo, “Komparasi Konsep Wali Nikah Menurut Shafi’iyyah Dan Hanafiyyah,” *Al-Hukama* 5, no. 1 (2024), h. 81.

¹⁷ Umar Haris Sanjaya And Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), h. 22.

secara mandiri, dan oleh karena itu wali melakukannya¹⁸.

﴿٣٣٢﴾ تَعْلَمُونَ لَا وَأَنْتُمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ وَاطَّهَرُ ^{قُلْ}

2. Perbedaan Pendapat

Terdapat perbedaan pendapat dalam masalah perwalian, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan ini, Imam Syafi'i juga berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang wanita mendapat pasangan yang sekuflu¹⁹. Dasar yang digunakan imam Syafi'i adalah Q.S. Al-Baqarah Ayat 232.

فَلَا أَجَلَهُنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ إِذَا
إِذَا أَرَوَّاجَهُنَّ يَنْكِحْنَ أَنْ تَعْضَلُوهُنَّ
بِهِ يُوعِظُ ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ بَيْنَهُمْ تَرَاضَوْا
الْأَخِرَ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ مِنْكُمْ كَانَ مَنْ
لَكُمْ أَزْكَى ذَلِكَ

Artinya: “Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”²⁰

Menurut Imam al-Syāfi'iy, kalimat **اذا طلقتم النساء** fa'ilnya adalah suami. Dan kalimat **اجلهين** mengandung arti telah habis masa 'iddahnya. Kemudian, larangan merupakan **ان يلوهن تع فيال** kalimat buat para wali yang menghalangi perempuan untuk menikah dengan calon suaminya. Adanya larangan

¹⁸ Risna Ayu Lestari And Darlius, “Kedudukan Wali Dalam Perkawinan Dan Konsekuensi Hukumnya (Studi Kasus Di Desa Hiang Tinggi Kerinci)”, Vol. 6, No. 1 (2025), 88.

¹⁹ Alang Sidek, Diani Syahfitri, And Fatmawati, "Penunjukan Wali Nikah Bagi Anak

Dibawah Umur Menurut Imam Mazhab Dan Khi
Pada Penerapannya Di Pengadilan Agama Stabat,”
Action Research Literate, Vol. 4, No. 1 (2020), h. 13.

²⁰ Kementerian agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahan*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), h. 38.

terhadap para wali untuk tidak menghalangi perempuan menikah dengan calon suaminya itu menunjukkan bahwa para wali adalah merupakan orang yang berhak untuk menikahkan perempuan. Artinya, bahwa perempuan tidak dapat menikah tanpa adanya wali nikah²¹. Ulama Shafi'iyah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu sudah dewasa, masih anak kecil, janda atau anak perawan, sehat akalnya atau tidak. Tidak ada hak sama sekali untuk mengakadkan dirinya sendiri²².

Mazhab Maliki

Imam Malik, sebagaimana dikutip Ibnu Rusyd, berpendapat bahwa tidak terjadi pernikahan, kecuali dengan wali. Menurut imam besar ini, wali adalah syarat sahnya pernikahan sebagaimana riwayat hadis Asyab. Atas pemikiran Imam Malik, para pengikutnya yang dikenal dengan Malikiyah, lebih tegas berpendapat bahwa wali adalah rukun dari sebagian rukun

nikah, tidak sah akad nikah tanpa adanya wali. Dasar keharusan wali dalam nikah menurut mazhab Maliki dan mazhab yang sepaham terhadap wali sebagai syarat sahnya pernikahan adalah surat al-Baqarah ayat 232²³.

Ulama Malikiyyah terdapat beberapa versi: 1) Riwayat Ashhab, wali mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali. 2) Riwayat Ibn Qasim, keberadaan wali hanyalah sunah hukumnya dan tidak wajib²⁴. Kalangan Mazhab Māliki mengklasifikasikan kewalian pada dua macam: kewalian khusus (*al-wilāyah al-khāṣṣah*) dan kewalian umum (*al-wilāyah al-‘āmmah*). Kewalian khusus ada lima jenis: ayah, orang yang diberi wasiat oleh si ayah, golongan aṣābah, mawla, dan penguasa. Kewalian ini muncul karena ada enam penyebab: hubungan kebapakan (*al-abwah*), wasiat (*al-iysā'*), aṣābah (*al-uṣubah*), perhambaan (*al-milk*), pemeliharaan (*al-kafālah*), dan

²¹ Soraya Devy, *Wali Nikah: Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab* (Aceh Besar: Sahifah, 2017).

²² Yudi Arianto, "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, No. 1 (2020): 82–96.

²³ Chamim Tohari, "Kedudukan Wali Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Hukum Islam: Perspektif Historis Dan Ushul Fiqh," *Al-Maslahah*, Vol. 17, No. 1 (2021), h. 27.

²⁴ Yudi Arianto, "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab."

kekuasaan (*alsultānah*). Kewalian umum (*al-wilāyah al-‘āmmah*) terjadi karena hubungan keagamaan (keislaman). Kewalian ini dapat terjadi bagi setiap muslim untuk mewakili seorang perempuan dalam menjalani aqad dengan syarat perempuan tersebut tidak mempunyai ayah atau yang menerima wasiat dari ayahnya dan perempuan tersebut berstatus perempuan yang tidak mempunyai kecantikan, harta dan keturunan (*dani’ah*). Mālikiyah mengklasifikasi wali nikah ke dalam wali mujbir (*wāliyy mujbir*) dan bukan mujbir (*ghair mujbir*)²⁵.

Adapun urutan wali nikah menurut Mazhab Māliki ialah sebagai berikut:

- a. Wali mujbir adalah pemilik budak (walaupun ia perempuan), ayah dan wasiyat ayah.
- b. Anak laki-laki, sekalipun anak laki-laki tersebut anak zina dari seorang perempuan yang pernah kawin secara sah sebelum berzina dan pernah digauli oleh suaminya. Anak zina laki-laki yang demikian lebih

didahulukan dari wali-wali yang lain. Sedang anak zina laki-laki dari ibu yang belum pernah menikah secara sah sebelum berzina, hak perwaliannya dikemudiankan dari hak perwalian ayah perempuan, karena ayah merupakan wali mujbir bagi anak perempuannya.

- c. Cucu laki-laki dari anak laki-laki (*ibn al-ibn*)
- d. Ayah yang bukan wali mujbir dengan syarat ayah tersebut adalah ayah syar’iy. Yang dimaksud dengan ayah yang bukan wali mujbir ini Adalah seorang anak yang ibunya pernah berzina dengan ayah tersebut sebelum kedua orang (ayah dan ibu) menikah secara sah. Tetapi jika bukan menjadi ayah syar’iy artinya ayah tersebut tidak menikah dengan ibu anak, maka ayah ini tidak mempunyai hak perwalian terhadap anaknya;
- e. Saudara laki-laki kandung
- f. Saudara laki-laki seayah. Ada yang berpendapat bahwa saudara laki-laki seayah

²⁵ Devy, *WALI NIKAH: Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab*.

- setingkat dengan saudara kandung laki-laki.
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki.
 - h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Dan tentang anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah ini dalam pendapat lain dinyatakan sederajat dengan anak laki-laki saudara kandung laki-laki seperti halnya bapak-bapaknya.
 - i. Kakek
 - j. Paman kandung (*'amm li abawain*)
 - k. Anak paman kandung (*ibn al'amm li abawain*)
 - l. Paman seayah (*'amm li āb*)
 - m. Anak laki-laki paman seayah (*ibn al-'amm li āb*)
 - n. Ayah kakek (*āb al-jad*)
 - o. Paman ayah (*ākh al-jad*)
 - p. Orang yang memerdekakan perempuan tersebut
 - q. Orang yang merawat perempuan yang akan menikah.
 - r. Hakim.
 - s. Semua umat Islam laki-laki²⁶.

Ahli fikih terkemuka mazhab Maliki, Al-Qarafi, menjelaskan mengapa seorang wanita membutuhkan wali dan

persetujuan wali sebelum menikah. Pertama-tama, terlepas dari ukurannya, wanita menghargai dan melihat masalah seksual sebagai hal yang lebih penting dan berharga daripada harta benda. Oleh karena itu, dalam masalah seksual seperti ini, keterlibatan pihak lain - dalam hal ini wali - sangatlah penting. Kedua, nafsu birahi sering kali menjadi dasar dari hubungan seksual seseorang. Orang sering kali menyerahkan harta benda mereka karena alasan ini. Pikiran sehat seorang wanita sering kali tertutup dalam situasi seperti ini, sehingga kehadiran wali sebagai penasihat menjadi sangat penting. Ketiga, perempuan yang menjadi korban bukanlah satu-satunya yang menderita kerugian akibat interaksi seksual yang salah; orangtuanya secara khusus menanggung beban yang berat. Jika hal serupa terjadi, orang tuanya, yang merupakan walinya, tidak hanya merasa terpukul tetapi juga malu. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, wali-dalam hal ini calon orang tua si anak yang akan menikah-memiliki kewenangan untuk menggunakan

²⁶ Devy.

hak ijbar yang melekat pada dirinya untuk menentukan masa depan si anak²⁷.

Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang sejalan dengan mazhab Syafi'i dan Maliki, yaitu bahwa wali merupakan rukun dalam pernikahan. Pernikahan yang dilakukan tanpa wali dianggap tidak sah. Ibnu Qudamah dari Madzhab Hambali menyatakan, wali harus ada dalam perkawinan (rukun nikah), yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. Menurutnya hadits yang mengharuskan adanya wali bersifat umum yang berarti berlaku untuk semua. Sedangkan hadits yang menyebutkan hanya butuh izin adalah hadits yang bersifat khusus. Sehingga yang umum harus didahulukan dari dalil khusus. Ibnu Qudamah berpendapat adanya hak ijbar wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita tersebut senang atau tidak, dengan syarat sekufu. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim,

persetujuan wanita harus ada dalam perkawinan²⁸.

Menurut Imam Hambal, baik itu perempuan maupun janda keberadaan hak ijbar wali diperbolehkan. baik janda maupun gadis harus tetap mendapat izin (pengakuan), sebab wali merupakan rukun dalam pernikahan, sehingga pernikahan menjadi batal karena tidak ada wali. Maka dari itu Imam Hambali berpendapat hak ijbar ada dan diperbolehkan, karena yang hendak menikah harus meminta izin terlebih dahulu kepada wali dan berhak seorang wali itu menikahkan anaknya. Oleh karenanya sah tidaknya sebuah pernikahan itu tergantung pada wali mengizinkan atau tidak²⁹.

Menurut golongan Hanbaliy, syarat sahnya nikah ada empat, yaitu menentukan secara tegas nama masing-masing calon suami dan calon isteri, ridha atau tidak terpaksa, wali dan terakhir dua orang saksi laki-laki yang adil dan berakal. Yang berhak mengurus harta *al-mahjūr 'alaih* menurut

²⁷ Nur Rofiq Et AL., "Wali Nikah Dalam Menjaga Kesucian Pernikahan Dalam Berbagai Pandangan," *Inovasi Dan Kreativitas Dalam Ekonomi* 7, No. 5 (N.D.): 41–51.

²⁸ Sidek, Syahfitri, and Fatmawati, "Penunjukan Wali Nikah Bagi Anak Dibawah Umur

Menurut Imam Mazhab Dan KHI Pada Penerapannya Di Pengadilan Agama Stabat."

²⁹ Ilgi Ghoswanul Muzakka and Imanuddin Abil Fida, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023), h. 100.

pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal adalah walinya, yaitu ayah atau orang yang mendapat wasiat dari ayah atau wasiy al-āb atau hakim³⁰. Komposisi wali nikah rumusan Imam Mazhab ibn Hanbal tampak disusun berdasarkan kedekatan mereka terhadap wanita yang berada di bawah perwaliannya. Keunikan dari komposisi ini adalah penempatan hakim sebagai wali mujbir sebagai antisipasi apabila salah satu wali yang berhak tidak memenuhi kualifikasi seperti *ahliyyah al-adā`*.

Adapun urutan wali nikah menurut Mazhab Hanabilah adalah sebagai berikut:

- a. Ayah
- b. Kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya ke atas
- c. Anak laki-laki dan seterusnya ke bawah;
- d. Saudara kandung laki-laki
- e. Saudara laki-laki seayah
- f. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki;
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah

- h. Paman (saudara laki-laki ayah) kandung (*'amm li abawain*)
- i. Paman (saudara laki-laki ayah) seayah (*'amm li ab*)
- j. Anak laki-laki paman kandung (*ibn 'amm li abawain*)
- k. Anak laki-laki paman seayah (*ibn 'amm li ab*)
- l. Orang yang memerdekakan (*al-mu'tiq*)
- m. Sultan atau penguasa

Mazhab Hanafi

Berbeda dengan tiga mazhab sebelumnya, mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih fleksibel. Mazhab ini berpendapat bahwa perempuan yang telah baligh dan berakal memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, selama calon suaminya dianggap sekufu (setara). Namun demikian, mazhab Hanafi tetap memandang bahwa keberadaan wali lebih baik untuk menjaga kemaslahatan dan kehormatan perempuan³¹. Dalam pernikahan tanpa adanya wali dan restu orang tua, Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan boleh nikah tidak dengan wali

³⁰ Devy, *WALI NIKAH: Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab*.

³¹ Hamzah, "Kedudukan Wali Nikah Menurut Shamsi Ali (Studi Komparatif Antara

Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)," *Jurnal Ar Risalah* 2, No. 1 (2022), h. 84.

karena Imam Hanafi mempunyai pemikiran sendiri bahwa wali bukanlah syarat sah pernikahan, maka seorang wanita boleh menikahkan dirinya tanpa harus dengan adanya wali nikah tapi calon yang dipilihnya harus yang sekufu dengan perempuan tersebut³².

Adapun ayat yang di jadikan hujjah oleh Imam Hanafi dan ulama-ulama lain yang sependapat dengannya yang membolehkan pernikahan seorang perempuan tanpa wali adalah pada surah Al-Baqarah ayat 230³³:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ
رَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُؤِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
وَبِذَلِكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-

hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.”

Imam Hanafi mengambil dalil sebagaimana yang di atas bahwa nikah tidak harus dengan izin wali dan wali juga tidak harus ada dalam pernikahan. Mazhab Hanafiyah mengklasifikasi kewalian dalam tiga bentuk: kewalian terhadap jiwa (*al-wilāyah ‘alā al-nafs*), kewalian terhadap harta (*al-wilāyah ‘alā al-māl*) dan kewalian terhadap harta dan jiwa (*al-wilāyah ‘alā al-nafs wa al-māl ma’an*). Kewalian dalam pernikahan termasuk masalah kewalian terhadap jiwa. Kewalian dalam pernikahan terbagi pada dua bentuk: kewalian yang dapat memaksa (*wilāyah al-ijbār*) dan kewalian yang dapat memilih (*wilāyah al-ikhtiyār*). Kewalian yang dapat memaksa terjadi karena hubungan kekerabatan (*al-qarābah*), perhambaan (*al-milk*), pernikahan (*al-walā’*), dan kekuasaan (*imāmah*). Dalam membuat urutan wali nikah ini, Mazhab Hanafiyah mengemukakan teori bahwa perwalian didasari oleh

³² Ramadhan Syahrul Mubarak, Sutisna Sutisna, and Mulyadi Mulyadi, “Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Ulama Mazhab Dan Kompilasi

Hukum Islam,” *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 6, No. 3 (2023), h. 463.

³³ Kementrian Agama, *Op.Cit.*, h. 38

aspek kekerabatan dan ke 'aṣābah an serta yang paling dekat kepada perempuan yang akan dinikahkan³⁴.

Dalam Mazhab Hanafiyah, konsep perwalian dalam pernikahan berkaitan erat dengan *ahliyyah* (kemampuan hukum) seseorang, yang terbagi menjadi dua:

- a. *Ahliyyah al-wujūb*: kemampuan memiliki hak dan kewajiban, yang sudah dimiliki sejak lahir bahkan sejak dalam kandungan (namun belum sempurna).
- b. *Ahliyyah al-adā'*: kemampuan melaksanakan hak dan kewajiban, yang berkembang seiring kematangan akal (dimulai sejak mumayyiz/dewasa).

Ahliyyah berkembang bertahap. Anak-anak belum memiliki ahliyyah al-adā' sempurna, sehingga pelaksanaan haknya diwakili wali. Kemampuan ini dapat berkurang atau hilang karena faktor tertentu (*'awaridh al-ahliyyah*), baik:

- a. *Samawiyyah* (alami): seperti gila, tidur, sakit, belum dewasa.

- b. *Muktasabah* (akibat perbuatan): seperti mabuk atau pailit.

Dalam konteks hukum, orang yang tidak cakap disebut *al-mahjūr 'alaih* (di bawah pengampuan). Menurut Imam Abu Hanifah:

- a. Perempuan tidak dianggap kurang cakap hanya karena jenis kelamin; kemampuan hukumnya setara dengan laki-laki.
- b. Orang dewasa, berakal, dan merdeka tidak boleh dibatasi kecakapannya, kecuali dalam kasus tertentu.
- c. Perwalian hanya berlaku bagi anak kecil dan orang gila.

Dalam pernikahan wanita dewasa dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri, baik gadis maupun janda. Namun, disarankan tetap melibatkan wali demi etika sosial. Wali tidak boleh menghalangi pernikahan jika memenuhi syarat (sekufu dan mahar sesuai). Jika tidak sekufu atau mahar di bawah standar, wali bisa mengajukan pembatalan, tetapi hak ini bisa gugur demi menjaga kemaslahatan (misalnya jika sudah hamil). Jadi, Mazhab Hanafiyah

³⁴ Devy, *WALI NIKAH: Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab*.

memberikan kemandirian lebih besar kepada perempuan dewasa dalam akad nikah, dengan peran wali lebih terbatas dibanding mazhab lain.

3. Perbandingan Wali Nikah dalam Empat Mazhab

Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan. Perbedaan muncul karena tidak adanya satu ayat atau pun hadits yang secara tegas mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan. Bahkan ada beberapa hadis yang seakan-akan antara satu hadis dan lainnya mempunyai pandangan yang berbeda. Oleh karena itu lahirlah perbedaan pendapat di antara para ulama³⁵, ada yang mewajibkan wali dalam pernikahan, ada yang sekedar menjadikan wali nikah sebagai anjuran saja. Perbedaan ini tidak terlepas dari adanya beberapa hadits yang “seakan-akan” bertentangan satu sama lain, dan juga karena perbedaan metode dan proses ijtihad yang menjadi pegangan bagi masing-masing ulama³⁵, terutama imam mazhab³⁵.

Rukun nikah dalam empat mazhab utama Islam (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali) memiliki banyak persamaan mendasar yang menjadi dasar hukum pernikahan dalam Islam. Semua mazhab sepakat bahwa pernikahan hanya dianggap sah jika memenuhi beberapa rukun dasar, yaitu adanya wali, saksi, mahar, dan ijab kabul. Wali bertindak sebagai pelindung bagi pihak perempuan, terutama dalam memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan persetujuan keluarga. Saksi berperan dalam memastikan transparansi dan legalitas pernikahan di mata syariat dan masyarakat, sementara mahar adalah pemberian dari suami kepada istri sebagai tanda penghormatan dan tanggung jawab. Ijab kabul, atau pernyataan tawar-menawar dan persetujuan, merupakan inti dari akad nikah yang harus dilakukan secara lisan di hadapan wali dan saksi. Dengan rukun-rukun ini, setiap mazhab memandang pernikahan sebagai kontrak yang suci dan mengikat, di mana setiap elemen rukun berfungsi

³⁵ Susilo, “Komparasi Konsep Wali Nikah Menurut Shafi’iyyah Dan Hanafiyyah.”

untuk menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak³⁶.

Meski ada persamaan mendasar dalam rukun nikah, setiap mazhab memiliki perbedaan dalam detail penerapan beberapa rukun tersebut. Salah satu perbedaan utama adalah terkait peran wali. Dalam Mazhab Hanafi, perempuan yang sudah dewasa dianggap memiliki otonomi penuh untuk menikah tanpa memerlukan wali, berbeda dengan Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali yang mewajibkan kehadiran wali dalam setiap. Dalam Mazhab Maliki, meski wali tetap diperlukan, terdapat pengecualian dalam beberapa situasi tertentu di mana perempuan bisa menikah tanpa wali, misalnya jika wali menolak tanpa alasan yang sah. Di Mazhab Syafi'i dan Hanbali, pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah, menunjukkan pendekatan yang lebih ketat dalam memastikan keterlibatan wali untuk melindungi hak-hak perempuan.

4. Implementasi Wali dalam kedudukan dalam Pernikahan

Dalam Islam, implementasi wali dalam pernikahan merupakan

bentuk pelaksanaan ketentuan syariat yang menempatkan wali sebagai pihak yang memiliki peran dalam terlaksananya akad nikah, khususnya bagi mempelai perempuan. Wali bertugas untuk menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan calon suami melalui ijab dalam akad nikah. Keberadaan wali dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan, kehormatan, serta memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kedudukan wali dalam pernikahan dipahami berbeda oleh para ulama mazhab. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali memandang bahwa wali merupakan rukun nikah sehingga akad nikah tidak sah apabila dilaksanakan tanpa wali. Pandangan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan pentingnya keberadaan wali dalam akad pernikahan. Sementara itu, mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal memiliki hak untuk melangsungkan akad nikah sendiri tanpa wali, selama terpenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

³⁶ Lina Nur Anisa Et Al., "Rukun Nikah Dalam Empat Mazhab: Tinjauan Fikih Dan

Relevansinya Di Zaman Modern," *Journal Of Islamic Law*, 2, No. 1 (2024), h. 124.

B. Konsep Wali Dalam KHI

1. Pengertian Perwalian

Perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk mengurus dan melindungi kepentingan anak yang belum mampu menjalankan hak dan kewajibannya sendiri. Berdasarkan ketentuan KHI, perwalian diberikan kepada anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan/atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian tidak hanya mencakup pengurusan terhadap diri anak, tetapi juga meliputi pengelolaan harta kekayaan yang dimiliki anak tersebut.

Dalam hukum Islam, tujuan perwalian adalah menjaga kemaslahatan, memberikan perlindungan, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan hidup, pendidikan, dan perkembangan anak sampai ia dianggap mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri.³⁷

2. Dasar Hukum Perwalian dalam KHI

Ketentuan mengenai perwalian diatur dalam Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beberapa pengaturan pokok meliputi:

- a. Pasal 107 KHI mengatur bahwa perwalian hanya berlaku bagi anak yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Perwalian mencakup diri dan harta anak. Apabila wali tidak mampu atau lalai menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama dapat menunjuk wali lain berdasarkan permohonan keluarga.
- b. Pasal 108 KHI memberikan hak kepada orang tua untuk mewasiatkan perwalian kepada seseorang atau badan hukum setelah orang tua meninggal dunia.
- c. Pasal 109 KHI mengatur kewenangan Pengadilan Agama untuk mencabut hak perwalian apabila wali terbukti melakukan

³⁷ Intruksi Presiden Republic Indonesia, No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 107-112

perbuatan yang merugikan seperti pemabuk, penjudi, pemboros, mengalami gangguan jiwa, atau menyalahgunakan kewenangannya.

- d. Pasal 110 KHI menjelaskan kewajiban wali dalam mengurus diri dan harta anak serta tanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian wali.
- e. Pasal 111 KHI mengatur berakhirnya perwalian ketika anak mencapai usia 21 tahun atau telah menikah.’
- f. Pasal 112 KHI memperbolehkan wali menggunakan harta anak dalam batas kepatutan apabila wali berada dalam kondisi tidak mampu secara ekonomi.³⁸

3. Kedudukan Perwalian dan Akibat Hukumnya

Kedudukan perwalian dalam KHI memiliki fungsi hukum dan sosial sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang belum cakap bertindak menurut hukum. Wali

memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan demi kepentingan anak, baik terkait pendidikan, pembinaan agama, maupun pengelolaan harta

Akibat hukum dari adanya perwalian adalah lahirnya hak dan kewajiban bagi wali untuk menjalankan tugas secara bertanggung jawab. Wali wajib menjaga kepentingan anak dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian akibat kesalahan atau kelalaiannya.³⁹

4. Implementasi Perwalian di Indonesia dan Problematikanya

Dalam praktik di Indonesia, perwalian dilaksanakan melalui pengawasan keluarga dan Pengadilan Agama. Pengadilan memiliki peran penting dalam menetapkan, mengganti, maupun mencabut hak perwalian apabila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban wali.

Namun demikian, implementasi perwalian masih

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

menghadapi beberapa permasalahan, antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman wali terhadap tanggung jawab hukum yang dimiliki.
- b. Penyalahgunaan harta anak oleh wali.
- c. Konflik keluarga terkait penentuan pihak yang menjadi wali.
- d. Kelalaian wali dalam memberikan pendidikan dan pembinaan kepada anak.
- e. Tidak adanya administrasi pengelolaan harta yang tertib sehingga menimbulkan sengketa di kemudian hari.

5. Kasus Wali Nasab Tidak Memenuhi Syarat

KHI memberikan ruang apabila wali yang ditunjuk tidak memenuhi syarat untuk menjalankan perwalian. Berdasarkan Pasal 109 KHI, wali dapat dicabut haknya apabila terbukti menjadi pemabuk, penjudi, pemboros, mengalami gangguan kejiwaan, melalaikan kewajiban, atau menyalahgunakan hak perwaliannya.

Contohnya, apabila seorang ayah sebagai wali tidak

mampu memberikan pengasuhan yang layak atau menggunakan harta anak untuk kepentingan pribadi, maka keluarga dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengganti wali tersebut demi melindungi kepentingan anak

6. Peralihan Perwalian ke Wali Hakim

Peralihan perwalian terjadi ketika wali yang semula memiliki hak perwalian tidak dapat menjalankan tugasnya atau tidak memenuhi persyaratan hukum. Berdasarkan Pasal 107 ayat (3) dan Pasal 109 KHI, Pengadilan Agama memiliki kewenangan menunjuk pihak lain sebagai wali atas permohonan keluarga.

Wali pengganti dapat berasal dari kerabat yang memenuhi syarat atau pihak lain yang dianggap cakap, dewasa, adil, jujur, dan mampu menjalankan amanah perwalian. Peralihan ini dilakukan untuk menjamin perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak agar tetap terpenuhi sesuai prinsip

kemaslahatan dalam hukum Islam.⁴⁰

KESIMPULAN

Wali dalam pernikahan merupakan salah satu unsur penting dalam hukum perkawinan Islam. Para ulama fiqh memiliki perbedaan pandangan mengenai kedudukan wali dalam pernikahan. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menganggap wali sebagai rukun yang harus ada dalam akad nikah, sedangkan mazhab Hanafi memberikan kelonggaran bagi perempuan dewasa untuk menikahkannya sendiri tanpa wali. Dalam konteks Indonesia, sistem hukum perkawinan Islam lebih banyak mengadopsi pandangan mazhab Syafi'i yang mensyaratkan adanya wali sebagai rukun sahnya pernikahan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa pernikahan tidak sah tanpa wali. Keberadaan wali dalam pernikahan di Indonesia tidak hanya memiliki dasar dalam hukum Islam, tetapi juga telah diatur secara resmi dalam sistem hukum negara. Hal ini bertujuan untuk menjamin keabsahan pernikahan serta melindungi hak dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, Fajar. "Penetapan Wali Hakim

Sebagai Pengganti Wali Adlhol Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kua Kec. Maros Baru Kab. Maros)." *Kultura : Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, No. 10 (2024): 130–40.

[Http://Jurnal.Kolibi.Org/Index.Php/Kultura](http://Jurnal.Kolibi.Org/Index.Php/Kultura).

Anisa, Lina Nur, Rukun Nikah, Dalam Empat, And Mazhab Tinjauan. "Rukun Nikah Dalam Empat Mazhab: Tinjauan Fikih Dan Relevansinya Di Zaman Modern." *Journal Of Islamic Law*, 2, No. 1 (2024): 100–124.

Ansori, Fajrul, And Isnaini. "Studi Komperatif Tentang Penyelesaian Kasus Wali Adhal Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki." *Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 12 (2023): 1–12.

Badawi, Muhammad Asyari, And Masrokhin. "Wakalah Wali Dalam Pemenuhan Syarat Wali Nikah Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Ilmiah Nusantara (Jinu)* 2, No. 5 (2025): 822–34.

Chaerunnisa, Nida, And Mukhtar. "Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi-I Dan Imam Hanafi." *Mizan: Journal Of Islamic Law* 1, No. 2 (2017): 209–28.

Devy, Soraya. *Wali Nikah: Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab*. Aceh Besar: Sahifah, 2017.

Gunawan, Syahrul, Abdul Rahman R, And Kurniati. "Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Fikih Dan Relevansinya Terhadap Undang-

⁴⁰ Ibid

- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 03, No. 3 (2022): 479–88. <https://doi.org/10.24252/Shautuna.Vi.26907>.
- Hamzah. “Kedudukan Wali Nikah Menurut Shamsi Ali (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i).” *Jurnal Ar Risalah* 2, No. 1 (2022): 66–84.
- Hasibuan, Abber. “Perwalian Dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Al-Ashlah* 1, No. 2 (2017): 1–25.
- Hidayat, Taufik, Multazam, And Rismayana. “Wali Nikah Menurut Pendapat Empat Madzhab.” *Mimbar Akademika* 9, No. 2 (2024): 120–28.
- Hidayati, Riskha Fitri, And Mukhammad Nur Hadi. “Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah.” *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 4, No. 2 (2024): 170–85. <https://doi.org/10.15642/Komparatif.V4i2.2477>.
- Intruksi Presiden Republic Indonesia, No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 107-112
- Kosim, H. *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Lestari, Risna Ayu, And Darlius. “Kedudukan Wali Dalam Perkawinan Dan Konsekuensi Hukumnya (Studi Kasus Di Desa Hiang Tinggi Kerinci)” 6, No. 1 (2025): 82–103. <https://doi.org/10.36701/Bustanul.V6i1.1943>.Pendahuluan.
- Mubarak, Ramadhan Syahrul, Sutisna Sutisna, And Mulyadi Mulyadi. “Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Ulama Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Mizan: Journal Of Islamic Law* 6, No. 3 (2023): 463. <https://doi.org/10.32507/Mizan.V6i3.1356>.
- Muhamad, Ahmad, Mustain Nasoha, Muhammad Nurhidayat, And Muhammad Bagus Wijayakusuma. “Wali Nikah Dalam Perspektif Pancasila Dan Hukum Islam: Konflik Dan Konvergensi.” *Dirasah Jurnal Kajian Islam* 2, No. 1 (2025): 54–69. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/article/view/72>.
- Muhammad Hatta, And Masrokhin. “Implementasi Wali Hakim Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kesamber Tahun 2022-2024.” *Jurnal Qosim Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, No. 2 (2025): 919–26. <https://doi.org/10.61104/Jq.V3i2.1148>.
- Muhammad, Syafik. “Problem Penentuan Wali Nikah Di Indonesia The Problem Of Determining Marriage Guardians In Indonesia.” *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, No. 4 (2025): 6827–37. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>.
- Muzakka, Ilgi Ghoswanul, And Imanuddin Abil Fida. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab.” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 1 (2023): 90–104. <https://doi.org/10.46773/Usrah.V4i1.663>.

- Rasyidah, Hannani, Dkk. “Hukum Pernikahan Tanpa Wali Perbandingan Pemikiran Hukum Fiqhi Imam Abu Hanifah Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 19, No. 2 (2024): 144. <https://doi.org/10.56338/Iqra.V19i2.4632>.
- Rofiq, Nur, Dahayu Ivana, Listiana Rahmanita, Nur Ria, Puji Astutil, Anggun Novianingtias, Wibowo Putri, And Zhafira Alya. “Wali Nikah Dalam Menjaga Kesucian Pernikahan Dalam Berbagai Pandangan.” *Inovasi Dan Kreativitas Dalam Ekonomi* 7, No. 5 (N.D.): 41–51.
- Sanjaya, Umar Haris, And Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017.
- Sidek, Alang, Diani Syahfitri, And Fatmawati. “Penunjukan Wali Nikah Bagi Anak Dibawah Umur Menurut Imam Mazhab Dan Khi Pada Penerapannya Di Pengadilan Agama Stabat.” *Action Research Literate* 4, No. 1 (2020): 1–13.
- Sihombing, Sarwan. “Analisis Pemahaman Imam Syafi’i Tentang Perpindahan Wali ‘Adhol Menjadi Wali Hakim Dalam Proses Pernikahan (Studi Analisis Kitab Al-Umm).” *Jurnal Landraad* 3, No. 2 (2024): 414–30. <https://doi.org/10.59342/Jl.V3i2.694>.
- Susilo, Edi. “Komparasi Konsep Wali Nikah Menurut Shafi’iyyah Dan Hanafiyyah.” *Al-Hukama* 5, No. 1 (2024): 81–103. <https://doi.org/10.15642/Al-Hukama.2015.5.1.81-103>.
- Tohari, Chamim. “Kedudukan Wali Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Hukum Islam: Perspektif Historis Dan Ushul Fiqh.” *Al-Maslahah* 17, No. 1 (2021): 1–27.
- Yudi Arianto. “Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab.” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, No. 1 (2020): 82–96.